



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

DINAS SOSIAL

Jl. Moh. Hatta Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan (74215)
E-mail : kabseruyandinsos@gmail.com Website : dinsos.seruyankab.go.id
Kalimantan Tengah

KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN

NOMOR : 400.9/ 37 /SK-DINSOS/I/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PELAYANAN DAN PENGADUAN
MASYARAKAT PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN**

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pelayanan dan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat di pertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Sosial Kabupaten;
 2. bahwa agar pelaksanaan pertanggungjawaban dan upaya peningkatan mutu layanan dapat berjalan dengan optimal, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Seruyan;
 3. bahwa nama - nama yang tercantum sebagaimana daftar lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan Penanganan Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah tentang Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah tentang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang tahun 2012 – 2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan 2018-2023;

12. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2026**

KESATU : Pembentukan Tim Penanganan Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Tim Penanganan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas.

1. Menerima dan mengadministrasi pelayanan dan pengaduan Masyarakat yang diperoleh dari admin pelayanan dan pengaduan melalui email, website, maupun media pengaduan Dinas Sosial serta pengaduan Masyarakat secara langsung;
2. Melakukan telaah atas pelayanan dan pengaduan masyarakat yang diterima;
3. Mengkoordinasikan pelayanan dan pengaduan masyarakat dengan bidang terkait;
4. Menyiapkan jawaban atas respon terhadap pelayanan dan pengaduan Masyarakat;
5. Menyampaikan jawaban atas pelayanan dan pengaduan masyarakat kepada Kepala Dinas Sosial;
6. Menyampaikan jawaban pelayanan pengaduan masyarakat melalui admin pelayanan dan pengaduan, dan;
7. Melakukan tindak lanjut atas pelayanan dan pengaduan masyarakat

- KETIGA : Tim Penanganan Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum.
- KEEMPAT : Bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Sosial setiap bulan.
- KELIMA : Keputusan Ini Sejak Tanggal Ditetapkan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Seruyan

Pada tanggal : 14 Januari 2026

a.n Bupati Seruyan

Kepala Dinas,



Maidah, S.Pi

Pejabat Tingkat I (IV/b)

731004 200604 2 007

Lampiran : Keputusan Bupati Seruyan
 Nomor : 900.4/37 / Dinsos/ I / 2026
 Tanggal : 01 Januari 2026
 Tentang : Pembentukan Tim Penanganan Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan tahun 2026.

No	Jabatan Dinas	Jabatan Tim	Jenis Pelayanan
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris	Ketua	
3	Kasubbag Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian	Sekretaris	
4	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Koordinator Bidang Rehabilitasi Sosial	1. Layanan Penyediaan Permakanan, sandang dan Alat Bantu PPKS 2. Layanan Kedaruratan Rehabilitasi Sosial
5	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Koordinator Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Layanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako.
6	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Koordinator Bidang Pemberdayaan Sosial	1. Layanan Pengumpulan Sumbangan (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) 2. Layanan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
7	Kepala Bidang Penanganan Bencana	Koordinator Bidang Penanganan Bencana	1. Layanan Kedaruratan dan Logistik Bencana



Bupati Seruyan
 Kepala Dinas,

Halidan, S.Pi

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 119731004 200604 2 007